



**WALIKOTA JAYAPURA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

**FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA JAYAPURA

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan meningkatnya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kota Jayapurasehingga membahayakan perkembangan sumber daya manusia sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara tepat;
 - b. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553);

3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
8. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Nasional Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA

dan

WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Walikota adalah Walikota Jayapura.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
5. Institusi Pemerintah Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan sesuai golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah atau sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.
8. Zat Adiktif adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.

9. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah narkotika, psikotropika dan bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan.
10. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
11. Penanggulangan adalah upaya dalam mengatasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan.
12. Pencegahan adalah semua upaya, usaha atau tindakan yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
13. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
14. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna/ pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
15. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
16. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
18. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur.
19. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada semua jenjang.
20. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seseorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan.

21. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk di huni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kota Jayapura.
22. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kota Jayapura.
23. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kota Jayapura.
24. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kota Jayapura.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA, bertugas :

- a. melakukan pendataan dan pemetaan kawasan dan/atau wilayah tertentu yang rawan penyalahgunaan NAPZA;
- b. menyusun kebijakan pencegahan dan penanggulangan bahaya penyalahgunaan NAPZA;
- c. menyiapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Sosial yang memenuhi standar teknis dan standar kelembagaan rehabilitasi
- d. melakukan kemitraan/kerjasama dan koordinasi lintas lembaga, baik instansi vertikal, swasta maupun masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA; dan
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan NAPZA, berwenang :

- a. mengatur serta mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Sosial yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat; dan
- b. melakukan pemeriksaan urine secara mendadak dan/atau berkala bersama dengan instansi yang berwenang.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melaksanakan kampanye dan memberikan informasi mengenai larangan, bahaya serta akibat penggunaan NAPZA melalui media cetak, elektronik dan media sosial;
 - b. melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, instansi vertikal, swasta dan masyarakat;
 - c. melakukan pengawasan terhadap Aparatur Sipil Negara;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan santunan pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, hotel, dan tempat hiburan.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - e. perlombaan;
 - f. pemberdayaan masyarakat;
 - g. pelatihan masyarakat;
 - h. karya tulis ilmiah; dan
 - i. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang.
- (3) Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan NAPZA;
 - b. perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA;
 - c. pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA; dan
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan NAPZA.

Pasal 6

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenaikerawanan penyalahgunaan NAPZA pada kawasan dan/atau wilayah tertentu.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD terkait dapat bekerjasama dengan instansi yang berwenang, Instansi Vertikal, Kepolisian, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat.

Pasal 7

Perencanaan tindakan pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf b, dilaksanakan dengan melakukan perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahanpenyalahgunaan NAPZA berdasarkanhasil pendataan dan pemetaan.

Pasal 8

- (1) Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf c, dilaksanakan dengan menerima dan menyebarkan informasi yang benar kepadamasyarakat tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA.

- (2) Penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik.

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf d, dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak buruk penyalahgunaan NAPZA kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (3) Dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPD terkait dapat bekerjasama dengan instansi yang berwenang, Instansi Vertikal, Kepolisian, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat.
- (4) Sasaran pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada :
- a. keluarga;
 - b. lingkungan masyarakat;
 - c. lingkungan pendidikan;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan;
 - f. instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, lembaga pemerintah daerah, dan DPRD; dan
 - g. pemonndokan, kos/dan atau asrama.

Pasal 10

Kegiatan edukasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dilakukan dengan cara :

- a. memberikan pendidikan agama;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak atau anggota keluarga yang berada dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak segala penawaran terhadap penggunaan NAPZA; dan
- d. melaporkan dan membawa pecandu NAPZA ke IPWL.

Pasal 11

- (1) Kegiatan edukasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b, dilakukan dengan cara memberdayakan unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan penyalahgunaan NAPZA.
- (2) Kegiatan edukasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. membentuk tim penanggulangan bahaya NAPZA berbasis masyarakat;
 - b. melakukan pendataan dan penataan tempat Kos/Kontrakan dan penghuninya;
 - c. melaporkan dan membawa pecandu NAPZA ke IPWL; dan
 - d. melaporkan dan berkoordinasi dengan aparat keamanan dan/atau aparat kepolisian setempat.

Pasal 12

Kegiatan edukasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :

- a. memberikan informasi pencegahan, bahaya dan akibat penggunaan NAPZA berupa pemasangan spanduk, banner, artikel pada majalah dinding dan poster;
- b. memberikan konsultasi khusus bagi peserta didik yang terindikasi menggunakan NAPZA;
- c. membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas antisipasi penyalahgunaan NAPZA pada satuan pendidikan; dan
- d. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal adanya indikasi penyalahgunaan NAPZA oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Kegiatan edukasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d, dilakukan dengan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran NAPZA di wilayah masing-masing.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan pemerintah provinsi atau kabupaten serta dengan pihak swasta.

Pasal 14

Kegiatan edukasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA pada badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e, dilakukan dengan cara :

- a. melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan NAPZA di lingkungan usahanya;
- b. memberikan informasi pencegahan, bahaya dan akibat penggunaan NAPZA berupa pemasangan spanduk, banner, baliho, dan pamflet; dan
- c. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di tempat usaha, hotel/penginapan, dan tempat hiburan.

Pasal 15

Edukasi pada instansi pemerintah daerah, instansi vertikal dan lembaga pemerintah daerah, dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf f, dilakukan dengan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan NAPZA dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya.

Pasal 16

Edukasi kepada penanggung jawab pemondokan, kos dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g, dilakukan dengan cara :

- a. membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan NAPZA di lingkungan pemondokan, kos dan/atau asrama dan menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA; dan
- c. melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan NAPZA yang terjadi di lingkungan pemondokan, kos dan/atau asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang.

BAB V

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Pecandu NAPZA yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu NAPZA yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL.

- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan NAPZA; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis dan/atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki :
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan NAPZA;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan NAPZA;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan NAPZA; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis NAPZA yang digunakan.

Pasal 18

- (1) Pecandu NAPZA yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu NAPZA, orangtua, wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu NAPZA yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 19

- (1) IPWL wajib melakukan asesmen terhadap pecandu untuk mengetahui kondisi pecandu.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu.

- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan NAPZA, riwayat pengobatan dan perawatan, dan riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga sosial pecandu.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu.

Pasal 20

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku pecandu.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap pecandu NAPZA yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disepakati oleh pecandu, orang tua/wali/keluarga pecandu, dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 21

- (1) Penanganan terhadap pecandu NAPZA dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. rehabilitasi medis;
 - b. rehabilitasi sosial; dan
 - c. pasca rehabilitasi.

Paragraf 1

Rehabilitasi Medis

Pasal 22

Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, diberikan kepada pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan NAPZA yang mengalami kondisi:

- a. gejala putus zat dan/atau kondisi keracunan yang mengganggu stabilitas fungsi fisik dan psikologis;

- b. masalah fisik lain yang menghambat keikutsertaan dalam program terapi/Rehabilitasi; atau
- c. gejala halusinasi, waham dan/atau gejala kejiwaan lain yang mengganggu proses komunikasi dan jalannya terapi Rehabilitasi.

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi Medis paling sedikit memuat layanan:
 - a. terapi detoksifikasi;
 - b. terapi simptomatik;
 - c. intervensi psikososial melalui konseling, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, termasuk pencegahan kekambuhan;
 - d. pelayanan tes urin; dan
 - e. evaluasi secara berkala.
- (2) Pemberian layanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan pecandu, penyalah guna dan korban penyalahgunaan NAPZA berdasarkan hasil asesmen.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA telah menjalankan Rehabilitasi Medis, diberikan layanan Rehabilitasi Sosial dan/atau Pascarehabilitasi.
- (2) Layanan Rehabilitasi Sosial dan/atau Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada lembaga Rehabilitasi yang sama dengan pelaksanaan Rehabilitasi Medis atau melalui mekanisme rujukan pada lembaga Rehabilitasi Sosial lainnya.

Paragraf 2

Rehabilitasi Sosial

Pasal 25

Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 21 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah menjalani program Rehabilitasi Medis, yang dibuktikan dengan resume perawatan dari lembaga Rehabilitasi Medis.

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. asesmen dan diagnosis psikososial;
 - b. motivasi dan intervensi psikososial;
 - c. perawatan dan pengasuhan bagi klien anak;
 - d. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - e. bimbingan mental spiritual;
 - f. bimbingan jasmani;
 - g. bimbingan resosialisasi;
 - h. evaluasi berkala; dan/atau
 - i. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kebutuhan Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA berdasarkan hasil asesmen.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang sedang menjalani Rehabilitasi Sosial, mengalami gangguan kesehatan baik fisik dan/atau kejiwaan, maka wajib diberikan pelayanan medis.
- (2) Pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tenaga medis yang bekerja atau bekerjasama pada Lembaga Rehabilitasi Sosial tersebut, atau dapat pula dilakukan dengan mekanisme rujukan pada fasilitas layanan kesehatan.

Paragraf 3

Pascarehabilitasi

Pasal 28

- (1) Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, diberikan kepada Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA meliputi layanan:
 - a. intensif, melalui rawat inap;
 - b. reguler, melalui rawat jalan; dan/atau
 - c. lanjutan.

- (2) Layanan yang bersifat intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang:
 - a. tidak memiliki kegiatan produktif; dan/atau
 - b. tidak memiliki sistem dukungan sosial yang memadai.
- (3) Layanan yang bersifat reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang:
 - a. memiliki kegiatan produktif; dan
 - b. memiliki sistem dukungan sosial yang memadai.
- (4) Layanan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan terhadap Pecandu, Penyalah Guna dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang telah selesai menjalani layanan yang bersifat intensif dan/atau yang bersifat reguler.

Pasal 29

- (1) Layanan Pascarehabilitasi meliputi kegiatan:
 - a. pencegahan kekambuhan;
 - b. pengembangan diri;
 - b. manajemen kasus;
 - c. pertemuan kelompok bantu diri;
 - d. kelompok dukungan keluarga;
 - e. manajemen krisis;
 - f. pendampingan dan pemantauan; dan
 - g. evaluasi perkembangan secara berkala.
- (2) Kegiatan layanan Pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan hasil evaluasi secara berkala.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.

- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui penyalahguna atau korban penyalahgunaan NAPZA;
 - meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak penyalahgunaan NAPZA;
 - meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan NAPZA;
 - membentuk wadah partisipasi masyarakat; dan
 - menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya.

Pasal 31

- Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA.
- Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, forum perlindungan dan advokasi sosial, pusat pelaporan dan informasi, pusat pelayanan konseling, serta wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 32

- Walikota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA Kepada Gubernur.
- Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan evaluasi dan penyusunan kebijakan lebih lanjut.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan dalam pelaksanaan Fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan NAPZA bersumber dari:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA JAYAPURA,
TTD
BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,
TTD
Dr. FRANS PEKEY, M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670616 199403 1 015

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 143

NOMOR REGISTER : 17/2018

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MAKZI L. ATANAY, SH

PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 16 TAHUN 2018
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

I. UMUM

Kesehatan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah sebagai daerah otonom. Pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya merupakan masalah yang kompleks dan memberikan dampak fisik, psikis dan sosial. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan suatu metode yang komprehensif dengan melibatkan berbagai aspek, baik medis, sosial, dan juga hukum. Penyalahguna atau korban penyalahgunaan Narkoba berasal dari beragam profesi maupun umur dan telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar, baik kerugian biaya kesehatan, ekonomi dan sosial.

Dalam rangka memfasilitasi upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di Kota Jayapura, perlu dilakukan upaya yang serius tidak hanya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah tetapi juga dari masyarakat.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan, selain itu juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu antisipasi dini, pencegahan, penanganan, partisipasi masyarakat, pelaporan, dan pembiayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

WALIKOTA JAYAPURA

TTD

BENHUR TOMI MANO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 104

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAZZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19720703 200112 1 004**